



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa berikut ini:

Nama lengkap : **SULISTIYANTO BIN SUMANTO**;  
Tempat lahir : Wonogiri;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Maret 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dadapan Rt. 03/Rw. 06 Desa/kelurahan  
Sukoharjo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten  
Wonogiri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng, tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng, tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut, supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SULISTIYANTO Bin SUMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *orang perseorangan karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 83 ayat (2) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULISTIYANTO Bin SUMANTO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) Unit KBM MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL dengan Nopol : AD-1464-SA Warna Kuning.
  - 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis Sono

## ***Dirampas untuk Negara***

4. Menyatakan agar Terdakwa **SULISTIYANTO Bin SUMANTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar dihukum seringannya karena sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SULISTIYANTO Bin SUMANTO** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada Bulan Desember tahun 2020, bertempat di Dusun Sendangrejo RT.004 / RW.001, Desa Gondangsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi DAVID BUDI PRAMONO menelepon terdakwa dan meminta untuk mengangkut kayu Sono Keling dari daerah Janganti Tirtomoyo dengan tujuan ke rumah Saksi SUGIYANTO di Dusun Sendangrejo Desa Gondangsari Kecamatan Jatisrono dengan kesepakatan upah Rp 200.000,-, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 unit kendaraan truk Colt Diesel Mitsubishi PS 100 Nopol AD-1464-SA menuju daerah sekitar kawasan hutan di Janganti, Desa Hargantoro Kecamatan Tirtomoyo, sesampainya di Janganti terdakwa ditemui Sdr. KREMON dan diarahkan untuk memarkir kendaraanya dipinggir jalan untuk memuat kayu yang diperoleh dari kawasan hutan lalu terdakwa meninggalkan lokasi dan beristirahat di rumah saudaranya. Setelah 55 kayu Sono dinaikkan ke atas truk, Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendapatkan informasi bahwa kayu sudah dimuat diatas truk, kemudian terdakwa yang mengetahui 55 kayu Sono tersebut berasal dari kawasan hutan, menghubungi Saksi DAVID BUDI PRAMONO menyampaikan kayu sudah berada di atas truk dan Saksi DAVID mengatakan agar kayu dibawa kerumah Saksi SUGIYANTO di Dusun Sendangrejo Desa Gondangsari pada pukul 03.000 Wib. Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 unit kendaraan Truk Colt Diesel Mitsubishi PS 100 Nopol AD-1464-SA, mengangkut 55 potong kayu Sono yang terdiri dari 4 (empat) potong kayu Sono milik Perhutani yang berasal dari Petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri dan 51 potong kayu Sono yang berasal dari kawasan hutan yang seluruhnya dibeli oleh Saksi DAVID BUDI PRAMONO melalui Saksi WAWAN dari para penebang yaitu Saksi HARTOYO sebanyak 4 potong kayu, Sdr. Herman (DPO) sebanyak 9 potong kayu, Sdr. Surato (DPO) sebanyak 3 potong kayu, Sdr. Marman (DPO) sebanyak 5 potong kayu, Sdr. Muji (DPO) sebanyak 21 potong kayu, Sdr.

Halaman 3 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyat (DPO) sebanyak 4 potong kayu dan Sdr. Kremon (DPO) sebanyak 9 potong kayu menuju rumah Saksi SUGIYANTO

- Bahwa diameter ke 55 batang pohon kayu Sono yang diangkut oleh terdakwa memiliki ukuran yang bervariasi antara 11 cm sampai dengan 24 cm atau setidaknya tidaknya lebih dari 10 cm
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di pekerangan rumah Saksi SUGIYANTO, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Wonogiri yaitu saksi AGUNG WIRANTO, saksi HAFIT ROSADI dan saksi ANDRIYANTO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya pengangkutan kayu secara ilegal dan juga diamankan 1 unit kendaraan Truk Colt Diesel Mitsubishi PS 100 Nopol AD-1464-SA yang dikemudikan terdakwa beserta 55 potong kayu SOno yang berada didalam truk karena dalam pengangkutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **SULISTIYANTO Bin SUMANTO** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Desember tahun 2020, bertempat di Dusun Sendangrejo RT.004 / RW.001, Desa Gondangsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, yang mana kejadian tersebut terurai sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi DAVID BUDI PRAMONO menelepon terdakwa dan meminta untuk mengangkut kayu sono keling dari daerah Janganti Tirtomoyo dengan tujuan ke rumah Saksi SUGIYANTO di Dusun Sendangrejo Desa Gondangsari Kecamatan Jatisrono dengan kesepakatan upah Rp 200.000,-, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 unit kendaraan truk Mitsubishi PS 100 Colt Diesel Nopol AD-1464-SA

Halaman 4 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju daerah sekitar kawasan hutan di Janganti, Desa Hargantoro Kecamatan Tirtomoyo, sesampainya di Janganti terdakwa ditemui Sdr. KREMON (DPO) dan diarahkan untuk memarkir kendaraanya dipinggir jalan untuk memuat kayu yang diperoleh dari kawasan hutan lalu terdakwa meninggalkan lokasi dan beristirahat di rumah saudaranya. Setelah 55 kayu dinaikkan ke atas truk, Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendapatkan informasi bahwa kayu sudah dimuat diatas truk, kemudian terdakwa menghubungi Saksi DAVID BUDI PRAMONO menyampaikan kayu sudah berada di atas truk dan Saksi DAVID mengatakan agar kayu dibawa kerumah Saksi SUGIYANTO di Dusun Sendangrejo Desa Gondangsari pada pukul 03.000 Wib. Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 unit kendaraan Truk Colt Diesel Mitsubishi PS 100 Nopol AD-1464-SA, mengangkut 55 potong kayu Sono yang terdiri dari 4 (empat) potong kayu Sono milik Perhutani yang berasal dari Petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri dan 51 (lima puluh satu) potong kayu Sono yang berasal dari kawasan hutan yang seluruhnya dibeli oleh Saksi DAVID BUDI PRAMONO melalui Saksi WAWAN dari para penebang yaitu Saksi HARTOYO sebanyak 4 potong kayu, Sdr. Herman (DPO) sebanyak 9 potong kayu, Sdr. Surato (DPO) sebanyak 3 potong kayu, Sdr. Marman (DPO) sebanyak 5 potong kayu, Sdr. Muji (DPO) sebanyak 21 potong kayu, Sdr. Suyat (DPO) sebanyak 4 potong kayu dan Sdr. Kremon (DPO) sebanyak 9 potong kayu menuju rumah Saksi SUGIYANTO tanpa menanyakan asal usul kayu serta tanpa melihat ada atau tidak kelengkapan dokumennya

- Bahwa diameter ke 55 batang pohon kayu Sono yang diangkut oleh terdakwa memiliki ukuran yang bervariasi antara 11 cm sampai dengan 24 cm atau setidaknya tidaknya lebih dari 10 cm
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di pekerangan rumah Saksi SUGIYANTO, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Wonogiri yaitu saksi AGUNG WIRANTO, saksi HAFIT ROSADI dan saksi ANDRIYANTO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya pengangkutan kayu secara ilegal dan juga diamankan 1 unit kendaraan Truk Colt Diesel Mitsubishi PS 100 Nopol AD-1464-SA yang dikemudikan terdakwa beserta 55 potong kayu yang berada didalam truk karena dalam pengangkutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan.

Halaman 5 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Kasino Bin (Alm) Somarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana ilegal logging dari kawasan hutan perhutani;
- Bahwa tempat kehilangan kayu milik Perhutani di petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Perum Perhutani dan tugas saksi melakukan pengamanan, pengelolaan terhadap kawasan hutang dan hasil hutan dan jabatan saksi adalah Kepala Resot Polisi Hutan Pesido;
- Bahwa kejadian hilangnya kayu milik Perhutani di petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri berdasarkan keterangan dari para pelaku bahwa penebangan tersebut dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 Wib di kawasan hutan petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang melakukan pencurian/penebangan kayu milik perhutani tersebut adalah Sdr.HARTOYO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan Sdr.HARTOYO, Sdr.DAVID BUDI PRAMONO, Sdr.WAWAN dan Sdr.SULITIYANTO (Terdakwa);
- Bahwa setelah pihak Perhutani melakukan pengecekan di petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, juga ditemukan 3 (tiga)

Halaman 6 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggak lain yang belum diketahui siapa yang menebang;

- Bahwa Sdr,HARTOYO menebang kayu milik perhutani tersebut tidak ada ijin dari Pihak Perhutani dan kayu tersebut tidak boleh ditebang oleh orang umum, dan kayu yang ditebang oleh Sdr HARTOYO adalah kayu jenis sono keling;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui pencurian kayu sono keeling tersebut yakni pada saat pihak Kepolisian mengamankan / menangkap Sdr. DAVID BUDI PRAMONO, Sdr. SULITIYONO (Terdakwa), Sdr.WAWAN dan Sdr.HARTOYO, dan pihak Kepolisian memberitahukan kepada Pihak Perhutani dan selanjutnya saksi datang ke Kepolisian bersama Sdr.SURANTO untuk mengecek;
- Bahwa Sdr.HARTOYO mengaku telah melakukan penebangan 1 (satu) pohon jenis sono di petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa oleh Sdr HARTOYO 1 (satu) pohon jenis sono keling tersebut dipotong kemudian dipotong menjadi 5 (lima) dan 4 (empat) potong dijual dan yang 1 (satu) potong digunakan untuk memperbaiki rumahnya;
- Bahwa selain Sdr HARTOYO, peran dari Sdr.DAVID BUDI PRAMONO merupakan pembeli kayu tersebut dan Sdr.WAWAN berperan sebagai makelar jual beli kayu sedangkan Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) berperan sebagai sopir truk yang mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selain 4 (empat) potong kayu sono tersebut pihak kepolisian juga mengamankan 51 (lima puluh satu) potong lainnya yang dimuat di dalam truk bersama dengan 4 (empat) potong kayu sono yang dijual oleh Sdr.HARTOYO;
- Bahwa hingga saat ini siapa yang menebang dan di potong-potong menjadi 51 (lima puluh satu) potong tersebut belum diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa dari jumlah 51 (lima puluh satu) potong kayu sono yang diangkut Terdakwa SULISTIYANTO tersebut ditemukan 3 (tiga) tunggak dan yang menebang belum diketahui;
- Bahwa keliling tunggak yang diketemukan kisaran antara 96 dan 56 centi meter;

Halaman 7 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengecek secara langsung atas tunggak - tunggak kayu yang hilang tersebut bersama Sdr.SURANTO dan pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian atas 1 (satu) pohon / tunggak yang ditemukan yang ditebang oleh Sdr.HARTOYO sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), sedangkan kerugian tunggak atas temuan 3 (tiga) tunggak pohon sono yang lainnya yaitu Rp.2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pencurian kayu di kawasan hutan petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri sudah sering terjadi dan jumlah kayu sudah berkurang banyak;
- Bahwa setahu Saksi Sdr.HARTOYO bekerja sebagai Petani, dan rumah Sdr.HARTOYO dekat dengan kawasan hutan petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang menunjukkan tunggak 1 (satu) pohon yang hilang tersebut adalah Sdr.HARTOYO;
- Bahwa saksi menjelaskan Hutan di kawasan petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri tersebut adalah hutan lindung;
- Bahwa kalau hutang lindung kayu yang ada didalam hutan tidak boleh dibawa keluar atau ditebang sedangkan masyarakat membawa ranting-rantingnya untuk kayu bakar saja tidak boleh;
- Bahwa jenis kayu yang ditanam di hutan lindung tersebut tanamannya bermacam-macam ada kayu jenis sono keling, kayu johar dan lain-lain;
- Bahwa menurut informasi dari pihak Kepolisian bahwa yang mengangkut kayu tersebut Sdr.SULISTİYONO (Terdakwa);
- Bahwa setelah saya melakukan pengecekan terhadap tunggak kayu dan saksi lihat dari bekas potongan alat yang digunakan gergaji / segrek;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa barang bukti foto tunggak kayu jenis sono keling, foto truk MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL AD-1464-SA warna kuning dan foto 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono;

Halaman 8 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Suranto Bin (Alm) Noyokarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi Berita Acara yang dibuat Penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana ilegal logging dari kawasan hutan perhutani di petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Perum Perhutani dan tugas saksi melakukan pengamanan, pengelolaan terhadap kawasan hutang dan hasil hutan dan jabatan saksi adalah Mandor Polter RPH Pesido;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para pelaku bahwa penebangan tersebut dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 Wib di kawasan hutan petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang melakukan pencurian/penebangan kayu milik perhutani tersebut adalah Sdr.HARTOYO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan Sdr.HARTOYO, Sdr.DAVID BUDI PRAMONO, Sdr.WAWAN dan Sdr.SULITIYANTO (Terdakwa);
- Bahwa pihak Perhutani melakukan pengecekan di petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, juga menemukan 3 (tiga) tunggak lain yang belum diketahui siapa yang menebang;
- Bahwa Sdr,HARTOYO menebang kayu milik perhutani tersebut tidak ada ijin dari perhutani dan kayu tersebut tidak boleh ditebang oleh orang umum dan kayu yang ditebang adalah kayu jenis sono keling;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang pencurian kayu sono keeling tersebut dan Saksi mengetahui pada saat pihak Kepolisian mengamankan / menangkap Sdr. DAVID BUDI PRAMONO, Sdr. SULITIYONO (Terdakwa), Sdr.WAWAN dan Sdr.HARTOYO, dan pihak Kepolisian memberitahukan kepada Pihak Perhutani dan selanjutnya

Halaman 9 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi datang ke Kepolisian bersama KRPH (Kepala Resot Polisi Hutan) Sdr.KASINO untuk mengecek;

- Bahwa Sdr.HARTOYO mengaku telah melakukan penebangan 1 (satu) pohon jenis sono di petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri kemudian dipotong menjadi 5 (lima) dan 4 (empat) potong dijual dan yang 1 (satu) potong digunakan untuk memperbaiki rumahnya;
- Bahwa selain Sdr HARTOYO peran dari Sdr.DAVID BUDI PRAMONO merupakan pembeli kayu tersebut dan Sdr.WAWAN berperan sebagai makelar jual beli kayu sedangkan Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) berperan sebagai sopir truk yang mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain 4 (empat) potong kayu sono tersebut pihak kepolisian juga mengamankan 51 (lima puluh satu) potong lainnya yang dimuat di dalam truk bersama dengan 4 (empat) potong kayu sono yang dijual oleh Sdr.HARTOYO dan sampai saat ini yang menebang dan di potong-potong menjadi 51 (lima puluh satu) potong tersebut belum diketahui pelakunya;
- Bahwa yang ditebang oleh Sdr. HARTOYO ditemukan 1 (satu) tunggak sedangkan 51 (lima puluh satu) potong kayu sono yang diangkut Terdakwa SULISTIYANTO tersebut diketemukan 3 (tiga) tunggak dan pelaku yang menebang belum diketahui;
- Bahwa keliling tunggak yang diketemukan kisaran antara 96 dan 56 centi meter;
- Bahwa Saksi sudah mengecek secara langsung atas tunggak - tunggak kayu yang hilang tersebut bersama KRPH (Kepala Resot Polisi Hutan) Sdr.KASINO dan pihak Kepolisian, dan saksi lihat dari bekas potongan alat yang digunakan gergaji / segrek;
- Bahwa kerugian atas 1 (satu) pohon / tunggak yang ditemukan yang ditebang oleh Sdr.HARTOYO sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), sedangkan kerugian tunggak atas temuan 3 (tiga) tunggak pohon sono yang lainnya yaitu Rp.2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pencurian kayu di kawasan hutan petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri sudah sering

Halaman 10 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan jumlah kayu sudah berkurang banyak;

- Bahwa setahu Saksi Sdr.HARTOYO bekerja sebagai Petani, dan rumah Sdr.HARTOYO dekat dengan kawasan hutan petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang menunjukkan tunggak 1 (satu) pohon yang hilang tersebut adalah Sdr.HARTOYO;
- Bahwa saksi menjelaskan Hutan di kawasan petak 56-6 RPH Pesido BKPH Wonogiri yang beralamat di Janganti Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri tersebut adalah hutan lindung;
- Bahwa kalau hutang lindung kayu yang ada didalam hutan tidak boleh dibawa keluar atau ditebang sedangkan masyarakat membawa ranting-rantingnya untuk kayu bakar saja tidak boleh;
- Bahwa jenis kayu yang ditanam di hutan lindung tersebut tanamannya bermacam-macam ada kayu jenis sono keling, kayu johar dan lain-lain;
- Bahwa menurut informasi dari pihak Kepolisian bahwa yang mengangkut kayu tersebut Sdr.SULISTIYONO (Terdakwa);
- Bahwa setelah saya melakukan pengecekan terhadap tunggak kayu dan saksi lihat dari bekas potongan alat yang digunakan gergaji / segrek;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa barang bukti foto tunggak kayu jenis sono keling, foto truk MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL AD-1464-SA warna kuning dan foto 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Agung Wiranto Bin Sutimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan tidak pidana illegal logging;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku illegal logging yaitu adalah Sdr. DAVID BUDI PRAMONO, Sdr. SULISTIYANTO, Sdr. WAWAN dan Sdr. HARTOYO sedangkan penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Brigadir HAFIT ROSADI, SH., dan Briptu ANDRIYANTO dengan dipimpin oleh Iptu YAHYA DHADIRI, SH;

Halaman 11 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. DAVID BUDI PRAMONO dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di Depo kayu Sdr.SUGIYANTO yang beralamat di Dusun Sendangrejo, Desa / Kelurahan Gondangsari, Kecamatan Jatisrono, Kab.Wonogiri, sementara Sdr. SULISTIYANTO (Terdakwa) ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di Depo kayu Sdr.SUGIYANTO yang beralamat di Dusun Sendangrejo, Desa / Kelurahan Gondangsari, Kecamatan Jatisrono, Kab.Wonogiri, kemudian Sdr. WAWAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya alamat di Dusun Janganti, Rt.002 Rw.009 Desa / Kelurahan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri, sedangkan Sdr. HARTOYO ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya alamat di Dusun Janganti, Rt.004 Rw.009 Desa / Kelurahan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wib ada informasi di daerah Tirtomoyo sering terjadi pencurian kayu hutan di kawasan hutan perhutani, kemudian setelah dilakukan penyelidikan bahwa diketahui benar adanya pencurian kayu milik perhutani di daerah Janganti, Desa / Kelurahan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, selanjutnya setelah mendapatkan informasi kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 ada informasi bahwa ada yang memuat kayu sona dengan menggunakan sebuah Truk Colt Diesel warna kuning, kemudian dari informasi tersebut dilakukan pengejaran dan dapat diamankan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi PS 100 Colt Diesel dengan Nopol AD 1464 SA warna kuning yang berisi 55 (lima puluh lima) potong kayu sona yang dikemudikan Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa);
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. DAVID BUDI PRAMONO berperan sebagai pembeli, Sdr. SULISTIYANTO (terdakwa) sebagai sopir/pengemudi, Sdr.WAWAN berperan sebagai turut membantu membeli / perantara dan Sdr. HARTOYO berperan sebagai penebang kayu;

Halaman 12 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.HARTOYO menebang kayu jenis sono keling hasil hutan milik perhutani yang terletak di Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Sdr.HARTOYO melakukan penebangan pohon sono keling pada hari Selasa, tanggal 22 desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib dikawasan hutan perhutani yang terletak di Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Sdr.HARTOYO telah melakukan penebangan kayu sono keling milik Perhutani dikawasan hutan perhutani yang terletak di Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab.Wonogiri tersebut setelah melakukan penebangan kayu sono milik perhutani setelah dilakukan pengembangan penangkapan Sdr.DAVID BUDI PRAMONO dan Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) pada saat mengangkut 55 (lima puluh lima) potong kayu sono;
- Bahwa selanjutnya 55 (lima puluh lima) potong kayu sono tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah Truk Colt Diesel warna kuning Nopol AD 1664 SA yang dikendarai / sopir adalah Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwwa);
- Bahwa Sdr SULISTIYANTO (Terdakwa) mengangkut kayu sejumlah 55 (lima puluh lima) potong kayu sono tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kelengkapan kayu tersebut;
- Bahwa diantara 55 (lima puluh lima) potong kayu sono tersebut ada 4 (empat) potong kayu sono yang dibeli dari Sdr.HARTOYO melalui perantara Sdr.WAWAN kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa kayu sono tersebut hasil dari penebangan dikawasan hutan perhutani;
- Bahwa Sdr.HARTOYO menebang kayu sono milik perhutani tersebut tidak memiliki ijin dari pihak perhutani;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr.HARTOYO melakukan penebangan kayu sono milik perhutani tersebut baru sekali;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu sono tersebut dengan menggunakan gergaji tangan / segrek sedangkan pengangkutan kayu sono tersebut dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa gergaji tangan / segrek milik Sdr.HARTOYO dan Truk Colt Diesel warna kuning tersebut milik Sdr.DAVID BUDI PRAMONO;

Halaman 13 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sono tersebut dari kawasan hutan lindung milik perhutani yang terletak di Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa kayu hutang lindung tidak boleh ditebang dan masyarakat tidak dibolehkan untuk menebang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami pihak perhutani, namun yang pasti penebangan kayu liar tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa barang bukti foto tunggak kayu jenis sono keling, foto truk MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL AD-1464-SA warna kuning dan foto 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Andriyanto Bin Senen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan tidak pidana illegal logging;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku illegal logging yaitu adalah Sdr. DAVID BUDI PRAMONO, Sdr. SULISTIYANTO, Sdr. WAWAN dan Sdr. HARTOYO sedangkan penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Brigadir HAFIT ROSADI, SH., dan Briptu AGUNG WIRANTO dengan dipimpin oleh Iptu YAHYA DHADIRI, SH;
- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. DAVID BUDI PRAMONO dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di Depo kayu Sdr.SUGIYANTO yang beralamat di Dusun Sendangrejo, Desa / Kelurahan Gondangsari, Kecamatan Jatisrono, Kab.Wonogiri, sementara Sdr. SULISTIYANTO (Terdakwa) ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di Depo kayu Sdr.SUGIYANTO yang beralamat di Dusun Sendangrejo, Desa / Kelurahan Gondangsari, Kecamatan Jatisrono, Kab.Wonogiri, kemudian Sdr. WAWAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya alamat di Dusun Janganti, Rt.002 Rw.009 Desa / Kelurahan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri, sedangkan Sdr. HARTOYO ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya alamat di Dusun

Halaman 14 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Janganti, Rt.004 Rw.009 Desa / Kelurahan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wib ada informasi di daerah Tirtomoyo sering terjadi pencurian kayu hutan di kawasan hutan perhutani, kemudian setelah dilakukan penyelidikan bahwa diketahui benar adanya pencurian kayu milik perhutani di daerah Janganti, Desa / Kelamatan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, selanjutnya setelah mendapatkan informasi kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 ada informasi bahwa ada yang memuat kayu sono dengan menggunakan sebuah Truk Colt Diesel warna kuning, kemudian dari informasi tersebut dilakukan pengejaran dan dapat diamankan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi PS 100 Colt Diesel dengan Nopol AD 1464 SA warna kuning yang berisi 55 (lima puluh lima) potong kayu sono yang dikemukakan Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa);
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. DAVID BUDI PRAMONO berperan sebagai pembeli, Sdr. SULISTIYANTO (terdakwa) sebagai sopir/pengemudi, Sdr.WAWAN berperan sebagai turut membantu membeli / perantara dan Sdr. HARTOYO berperan sebagai penebang kayu;
- Bahwa Sdr.HARTOYO menebang kayu jenis sono keling hasil hutan milik perhutani yang terletak di Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Sdr.HARTOYO melakukan penebangan pohon sono keling pada hari Selasa, tanggal 22 desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di kawasan hutan perhutani yang terletak di Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Sdr.HARTOYO telah melakukan penebangan kayu sono keling milik Perhutani di kawasan hutan perhutani yang terletak di Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab.Wonogiri tersebut setelah melakukan penebangan kayu sono milik perhutani setelah dilakukan pengembangan penangkapan Sdr.DAVID BUDI PRAMONO dan Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) pada saat mengangkut 55 (lima puluh lima) potong kayu sono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 55 (lima puluh lima) potong kayu sono tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah Truk Colt Diesel warna kuning Nopol AD 1664 SA yang dikendarai / sopir adalah Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwwa);
- Bahwa Sdr SULISTIYANTO (Terdakwa) mengangkut kayu sejumlah 55 (lima puluh lima) potong kayu sono tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kelengkapan kayu tersebut;
- Bahwa diantara 55 (lima puluh lima) potong kayu sono tersebut ada 4 (empat) potong kayu sono yang dibeli dari Sdr.HARTOYO melalui perantara Sdr.WAWAN kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa kayu sono tersebut hasil dari penebangan dikawasan hutan perhutani;
- Bahwa Sdr.HARTOYO menebang kayu sono milik perhutani tersebut tidak memiliki ijin dari pihak perhutani;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr.HARTOYO melakukan penebangan kayu sono milik perhutani tersebut baru sekali;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu sono tersebut dengan menggunakan gergaji tangan / segrek sedangkan pengangkutan kayu sono tersebut dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa gergaji tangan / segrek milik Sdr.HARTOYO dan Truk Colt Diesel warna kuning tersebut milik Sdr.DAVID BUDI PRAMONO;
- Bahwa kayu sono tersebut dari kawasan hutan lindung milik perhutani yang terletak di Desa / Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa kayu hutang lindung tidak boleh ditebang dan masyarakat tidak dibolehkan untuk menebang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami pihak perhutani, namun yang pasti penebangan kayu liar tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa barang bukti foto tunggak kayu jenis sono keling, foto truk MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL AD-1464-SA warna kuning dan foto 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Danang Kristanto Bin Marino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan pengangkutan kayu sono milik Perhutani dan yang melakukan pengangkutan Sdr.SULISTIYONO (Terdakwa);
- Bahwa benar pada bulan Desember 2020 kayu tersebut diangkut dari Janganti Tirtomoyo dengan tujuan rumah Sdr.SUGIYANTO alamat dusun Sendangrejo, Desa / Kel. Gondangsari, Kec.Jatisrono sekira pukul 05.00 wib saksi sampai di rumah Sdr.SUGIYANTO dan saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh petugas kepolisian, Saksi bersama Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) dan Saksi ikut didalam truk yang dikemudikan oleh Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi di suruh oleh Terdakwa SULISTIYANTO untuk mencuci KBM MITSUBISHI PS 100 COL DIESEL dengan Nopol : AD-1464-SA Warna Kuning, setelah selesai mencuci, Terdakwa SULISTIYANTO mengatakan kepada saksi bahwa Sdr DAVID meminta Sdr SULISTIYANTO untuk mengangkut kayu kemudian Saksi di ajak untuk sekedar menemani Terdakwa SULISTIYANTO, saat itu pada sekira pukul 19.00 Wib Tuck sampai di Janganti, dan ada seseorang yang mengarahkan agar kendaraan diparkir dipinggir jalan depan rumah warga, setelah itu kayu dinaikkan oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi menunggu di perempatan jalan, sampai kira-kira pukul 11.00 Wib Saksi melihat truck sudah penuh dengan 55 potong kayu Sonokeling dan Terdakwa meminta Saksi menemani membawa kayu tersebut pada hari Kamis sekira pukul 04.00 Wib menuju rumah Sdr. SUGIYANTO di Jatisrono dan disana ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika akan memuat kayu saksi tidak ikut dan saksi diturunkan di perempatan Janganti desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri dan Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) meninggalkan saksi untuk memuat kayu sono dilokasi yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) menjemput saksi yang sudah memuat kayu kayu jenis sono dengan menggunakan Truk PS 100 Colt Diesel warna kuning;

Halaman 17 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kayu yang diangkut oleh Terdakwa SULISTIYANTO tersebut milik Sdr. DAVID BUDI PRAMONO;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam pengangkutan kayu tersebut dilengkapi surat-surat yang sah atas kayu tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan kayu sono tersebut diangkut dari Janganti Tirtomoyo dengan tujuan rumah Sdr.SUGIYANTO, setahu Saksi kayu tersebut hanya dikirim ke Depo milik Sdr.SUGIYANTO;
- Bahwa setahu Saksi Truk yang dikemudikan Terdakwa SULISTIYANTO yang digunakan untuk mengangkut kayu sono tersebut adalah milik Sdr. DAVID BUDI PRAMONO;
- Bahwa setahu Saksi Sdr.DAVID BUDI PRAMONO bilang untuk mengangkut kayu sengon laut, tetapi ternyata yang diangkut kayu sono keling;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada atau tidak kesepakatan jual beli antara Sdr.DAVID BUDI PRAMONO dengan Sdr.SUGIYANTO, setahu saya kayu tersebut hanya dikirim ke Depo milik Sdr.SUGIYANTO;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa SULISTIYANTO tidak tahu kalau kayu yang diangkut tersebut dari hasil milik perhutani;
- Bahwa Saksi bersedia dan mau diajak oleh Terdakwa SULISTIYANTO untuk mengantar kayu ke Depo milik Sdr.SUGIYANTO dan menjadi kernet karena Saksi akan mendapat upah;
- Bahwa upah yang akan didapat dari mengangkut kayu tersebut Sdr.SULISTIYANTO akan mendapat upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya tidak tahu mau dikasih berapa, karena sampai saya dan Sdr.SULISTIYANTO sampai ditangkap polisi belum menerima upah
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa barang bukti foto tunggak kayu jenis sono keling, foto truk MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL AD-1464-SA warna kuning dan foto 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6. Sugiyanto Alias Togik Bin Sartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan Saksi telah membeli kayu dari Sdr.DAVID BUDI PRAMONO;
- Bahwa Awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 berkomunikasi dengan Sdr.DAVID BUDI PRAMONO kemudian Saksi menunggu sampai pukul 20.00 Wib kayu yang dijanjikan Sdr.DAVID tidak datang, kemudian Saksi membatalkan rencana pembelian kayu tersebut dengan cara menelepon Sdr.DAVID namun Saksi belum melakukan transaksi jual beli, tetapi pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wib kayu milik Sdr.DAVID sudah berada dirumah Saksi;
- Bahwa Pada saat Saksi dikirim kayu oleh Terdakwa Saksi sedang berada dirumah dan Saksi sedang tidur dibangunkan oleh petugas kepolisian terkait kayu yang berada didalam Truk yang berada dihalaman rumah Saksi;
- Bahwa Memang sudah ada kesepakatan masalah pembelian kayu tersebut pada tanggal 23 Desember 2020 dan kayu baru dikirim pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 04.00 Wib dari Sdr.DAVID BUDI PRAMONO yang dikirim oleh Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah transaksi jual beli kayu dengan Sdr.DAVID BUDI PRAMONO tetapi kayu dari rakyat;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul kayu yang Saksi beli dari Sdr.DAVID BUDI PRAMONO tersebut dan Sdr.DAVID BUDI PRAMONO mengatakan akan menjual kayu jenis sono yang berasal dari lahan rakyat;
- Bahwa setahu Saksi kayu sono keling yang dikirim kepada Saksi yang dimuat dalam Truk Colt Diesel adalah milik Sdr.DAVID BUDI PRAMONO yang dibeli dari kayu lahan milik rakyat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kayu tersebut dari mana, namun setelah Saksi ditangkap bersama Sdr. SULISTIYANTO (Terdakwa), Sdr. DANANG, Sdr.DAVID BUDI PRAMONO dan Sdr. HARTOYO dan diinterogasi ternyata kayu tersebut milik perhutani;

Halaman 19 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi syarat yang dibutuhkan untuk mengangkut, membeli dan menjual kayu dalam hutan atau dari hutan antara lain harus dilengkapi adalah pipil pajak PBB dan nota angkut dan untuk penjualan pengangkutan kayu jenis sono surat yang harus dilengkapi adalah Surat SATS DN yang dikeluarkan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam);
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu Sdr.DAVID BUDI PRAMONO mengirim kayu ke Saksi dilengkapi dengan surat-surat yang sah, karena Saksi tidak mengecek surat-surat atas kayu yang dibawa oleh Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) tersebut, karena Saksi sudah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa potong kayu yang dikirim ke rumah Saksi dan setahu Saksi setelah dikantor Polisi dikasih tahu kalau jumlahnya 55 (lima puluh lima) batang kayu sono;
- Bahwa setahu Saksi truk yang digunakan untuk mengangkut kayu sono tersebut yang dikemudikan oleh Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) adalah milik Sdr,DAVID BUDI PRAMONO;
- Bahwa seingat Saksi, Sdr.DAVID BUDI PRAMONO menjual kayu jenis sono kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan yang Saksi beli dari kayu hutan rakyat yang dalam penjualan disertai pipil / SPPT PBB dari lokasi penebangan;
- Bahwa awal mula Saksi membeli kayu dari Sdr.DAVID BUDI PRAMONO dengan menelepon Sdr.DAVID BUDI PRAMONO untuk menanyakan apakah punya stok kayu sono untuk Saksi beli dan Sdr.DAVID mengatakan punya stok kayu dan selanjutnya Saksi minta Sdr.DAVID untuk mengirim stok kayu tersebut dan tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr.DAVID mengirimkan kayu tersebut yang dibawa / diangkut dengan Truk yang dikemudiakan Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) dan pada saat itu saya masih tidur di rumah dan saya tahu-tahu dibangunkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa barang bukti foto truk MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL AD-1464-SA warna kuning dan foto 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Hartoyo Bin (Alm) Dikarso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan Saksi telah menebang kayu sono milik perhutani dikawasan hutan Dusun Janganti, Desa / Kelurahan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi menebang sono milik perhutani dikawasan hutan Dusun Janganti, Desa / Kelurahan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saksi menebang 1 (satu) pohon kemudian Saksi potong-potong menjadi 5 (lima) potong yang 4 (empat) potong Saksi jual dan yang 1 (satu) potong Saksi gunakan untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi menebang kayu milik perhutani tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi tebang di kawasan hutan milik perhutani adalah jenis sono;
- Bahwa Saksi menebang kayu tersebut dengan menggunakan gergaji tangan / segrek setelah roboh kemudian Saksi potong menjadi 5 (lima) potong;
- Bahwa kemudian kayu tersebut Saksi bawa pulang dengan cara Saksi pikul kemudian keesokan harinya yang 4 (empat) potong Saksi jual kepada Sdr.SETIAWAN alamat Janganti Rt.002 Rw.009, Kelurahan / Desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri dan yang 1 (satu) potong Saksi gunakan untuk memperbaiki rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjual 4 (empat) potong kayu sono kepada Sdr.SETIAWAN dibayar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi sudah menerima hasil penjualan kayu tersebut namun belum Saksi gunakan;
- Bahwa Sdr.WAWAN bilang kayu tersebut akan diambil malam kemudian kayu tersebut Saksi letakkan di depan rumah Saksi, kemudian pada sekitar pukul 06.00 Wib kayu yang semula berada di depan rumah sudah tidak ada kemungkinan sudah diambil Sdr.WAWAN atas suruhan Sdr.DAVID;
- Bahwa Saksi tidak ijin menebang kayu sono milik perhutani tersebut;

Halaman 21 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan kawasan hutan tersebut berjarak kurang lebih 500 meter;
- Bahwa Saksi menebang kayu tujuannya untuk memperbaiki rumah dan sisanya Saksi jual;
- Bahwa Saksi baru sekali menebang kayu sono milik perhutani tersebut;
- Bahwa selain Saksi setahu Saksi yang menebang kayu sono milik perhutani adalah Sdr.KREMON, Sdr.SUROTO, Sdr.MUJI dan Sdr.MARMAN, namun Saksi tidak melihat secara langsung pada saat mereka melakukan penebangan di hutan milik perhutani tersebut;
- Bahwa masyarakat disekitar Janganti Desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo ada yang memiliki atau menanam pohon sono, namun saat ini masih kecil dan belum laku untuk dijual;
- Bahwa Saksi sering keluar masuk hutan milik perhutani untuk menggunakan lahannya untuk Saksi tanami empon-empon asal tidak mengganggu tumbuhan utama dari perhutani;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa foto 4 (empat) potong kayu sono, gergaji segrek, dan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana gergaji segrek milik Saksi dan uang adalah hasil penjualan kayu dari Sdr.WAWAN;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa foto tunggak kayu jenis sono keling, foto truk MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL AD-1464-SA warna kuning dan foto 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**8. Wawan Bin Rajino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan Saksi mengangkut, menerima dan menjual kayu yang diambil dari kawasan hutan milik perhutani;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal dan bulan lupa bulan Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli kayu sono yang diambil dari kawasan hutan milik perhutani yang terletak di Dusun Janganti, Desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri dari Sdr.HARTOYO sebanyak 4 (empat) potong dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu asal usul kayu yang di jual oleh Sdr.HARTOYO didapat dari hutan milik perhutani;
- Bahwa pada saat Sdr.HARTOYO menjual kayu sono tersebut Saksi tidak menanyakan surat-surat sah atas kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan family dengan Sdr HARTOYO, Saksi hanyaber tetangga dengan Sdr.HARTOYO;
- Bahwa Saksi hanya mencarikan kayu dan setelah mendapatkan calon penjual kayu lalu Saksi memberitahu Sdr.DAVID BUDI PRAMONO dan yang membayar / membeli kayu tersebut Sdr.DAVID BUDI PRAMONO, Saksi hanya sebagai perantara;
- Bahwa alasan Saksi mau membeli 4 (empat) potong kayu sono milik Sdr.HARTOYO yang didapatkan dari hutan milik perhutani karena permintaan Sdr.DAVID BUDI PRAMONO untuk mencarikan kayu untuk dibeli, setelah terjadi jual beli Saksi mendapatkan upah dari Sdr.DAVID BUDI PRAMONO dan kayu tersebut akan di jual lagi oleh Sdr.DAVID BUDI PRAMONO;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut 4 (empat) potong kayu sono tersebut menggunakan Truk Colt Diesel warna kuning milik Sdr.DAVID BUDI PRAMONO yang dikemudikan oleh Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa);
- Bahwa sebelumnya Sdr.HARTOYO tidak menghubungi Saksi dalam pembelian kayu dari Sdr.HARTOYO tersebut melainkan secara langsung Saksi bertemu dengan Sdr.HARTOYO pada saat perkumpulan warga di kampung;
- Bahwa Saksi baru sekali melakukan transaksi jual beli kayu dari Sdr.HARTOYO;
- Bahwa Saksi meminta Sdr.HERMAN dan Sdr.DADU untuk mengambil 4 (empat) potong kayu sono yang dibeli dari Sdr.HARTOYO tersebut dari rumah Sdr.HARTOYO untuk dimuat dan Sdr.HERMAN dan Sdr.DADU juga menjual kayu jenis sono kepada Sdr.DAVID dengan perantara jual beli Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi juga membayar jenis sono dari beberapa orang diantaranya Sdr.HERMAN sebanyak 9 (Sembilan) potong dibeli Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.SURATO sebanyak 3 (tiga) potong dibeli Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 23 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Sdr.MARMAN sebanyak 5 (lima) potong dibeli Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr.MUJI sebanyak 21 (dua puluh satu) potong dibeli Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Sdr.SUYAT sebanyak 4 (empat) potong dibeli Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Sdr.KREMON sebanyak 9 (Sembilan) potong dibeli Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan pengukuran penghitungan jumlah kayu milik masing-masing adalah Sdr.KIPLI sebelum Saksi membayar kayu tersebut kemudian melaporkan kepada Saksi lalu Saksi kirim kepada Sdr.DAVID untuk dilakukan penghitungan harganya setelah itu Saksi diberitahu harga masing-masing dan baru Saksi lakukan pembayaran masing-masing kayu tersebut;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Sdr.HARTOYO bahwa asal usul kayu dari Sdr.HERMAN, SURATO, MARMAN, KREMON, MUJI dan SUYAT tersebut dari hutan milik perhutani di Dusun Janganti, Desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa yang menaikan 55 (lima puluh lima) potong kayu sono tersebut ke atas truk adalah masing-masing pemilik kayu yang Saksi bayar kecuali kayu milik Sdr.HARTOYO dinaikan oleh Sdr.KREMON;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar daerah Janganti, Desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo terdapat tumbuh pohon sono dipekarangan warga namun masih kecil-kecil;
- Bahwa Uang yang Saksi gunakan untuk membayar 55 (lima puluh lima) potong kayu sono tersebut diberi oleh Sdr.DAVID BUDI PRAMONO sebagai modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sisa uang modal yang Saksi terima setelah digunakan untuk membayar 55 (lima puluh lima) potong kayu sono tersebut sebesar Rp.600,000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa panjang dan diameter kayu sejumlah 55 (lima puluh lima) potong tersebut berbeda beda namun sudah dalam bentuk potongan;
- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam pembelian kayu untuk Sdr.DAVID BUDI PRAMONO tersebut belum mendapatkan upah dan rencananya Saksi akan mendapatkan upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa foto tunggak kayu jenis sono keling, foto truk MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL AD-1464-SA warna kuning dan foto 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**9. David Budi Pramono Bin Tugiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan Saksi telah membeli kayu sono dari Sdr.HARTOYO dan akan menjual kepada Sdr.SUGIYANTO yang diambil dari kawasan hutan perhutani yang terletak di dusun Janganti, Desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 desember 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di Depo kayu Sdr.SUGIYANTO yang beralamat di Dusun Sendangrejo Desa / Kel.Gondangsari, Kec.Jatisrono, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi membeli kayu sono keling dari Sdr.HARTOYO pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 di rumah Sdr.HARTOYO kemudian Saksi menjual kayu sono keling tersebut kepada Sdr.SUGIYANTO pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 di kayu milik Sdr.SUGIYANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul kayu milik Sdr.HARTOYO tersebut dari hutan milik Perhutani;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan surat-surat kayu pada saat Saksi membeli kayu tersebut;
- Bahwa Saksi membeli kayu jenis sono keling dari Sdr.HARTOYO sebanyak 4 (empat) potong;
- Bahwa Saksi meminta Sdr WAWAN sebagai perantara untuk mencari kayu-kayu sono keling yang Saksi jual kepada Sdr.SUGIYANTO;
- Bahwa Saksi membeli 4 (empat) potong kayu sono keling dari Sdr.HARTOYO dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual kayu sono keling ke depo milik Sdr.SUGIYANTO tersebut dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna kuning milik Saksi yang dikemudikan oleh Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa);

Halaman 25 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr.HARTOYO sendiri yang melakukan penebangan kayu sono keling yang Saksi beli dari Sdr.HARTOYO tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat apa saja yang harus dilengkapi untuk mengangkut / membeli dan menjual kayu dari hutan itu;
- Bahwa Sdr WAWAN yang menghubungi Saksi pada saat Sdr.HARTOYO akan menjual kayu sono keling;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan transaksi dengan Sdr.HARTOYO dengan perantara Sdr.WAWAN dan Saksi memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr.WAWAN untuk membeli / membayar kayu sono keling milik Sdr.HARTOYO sebanyak 4 (empat) batang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr.WAWAN dan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selain untuk membeli kayu milik Sdr.HARTOYO juga untuk membeli kayu milik warga yang lain kesemuanya melalui perantara Sdr.WAWAN;
- Bahwa selain 4 (empat) batang milik Sdr.HARTOYO dan yang 51 (lima puluh satu) batang milik siapa saja Saksi tidak tahu, karena pada saat itu Sdr.WAWAN tidak memberitahu kepada Saksi tentang kepemilikan kayu-kayu yang sejumlah 51 (lima puluh satu) batang tersebut;
- Bahwa Saksi meminta Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) untuk mengambil kayu-kayu tersebut ke lokasi dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna kuning milik Saksi;
- Bahwa kayu sono sebanyak 55 (lima puluh lima) potong tersebut belum terjual dan belum dibayar oleh Sdr.SUGIYANTO, karena saat akan Saksi jual sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberi upah kepada Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) namun belum Saksi berikan karena sudah lebih dulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Sdr.SUGIYANTO menelepon Saksi tanya apakah punya stok kayu yang akan dijual, dan Saksi mengatakan memiliki kayu jenis sono namun untuk jumlah dan ukuran belum Saksi katakan kepada Sdr.SUGIYANTO, selanjutnya Sdr.SUGIYANTO menyuruh Saksi untuk mengirim kayu milik Saksi tersebut ke rumah Sdr.SUGIYANTO;

Halaman 26 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr.SUGIYANTO minta dikirim kayu tersebut, Saksi belum memiliki stok kayu sono, namun Saksi punya gambaran / tawaran dari Sdr.WAWAN kayu sono dari warga di Janganti Desa / Kelurahan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menjual kayu jenis sono kepada Sdr.SUGIYANTO dan kayu yang Saksi jual tersebut kayu sono yang berasal dari hutan rakyat dan selalu Saksi sertakan pipil pajak / SPPT PBB dimana lokasi pohon sono sebelum ditebang;
- Bahwa pada waktu Saksi mengirim kayu sono sejumlah 55 (lima puluh lima) potong ke depo milik Sdr.SUGIYANTO, Sdr.SUGIYANTO tidak menanyakan asal usul kayu sono tersebut, Sdr.SUGIYANTO mengatakan dalam proses pengangkutan untuk dilengkapi surat surat pipil pajak /SPPT PBB dimana lokasi penebangan atas kayu tersebut, kemudian Saksi lengkapi 2 (dua) lembar pipil pajak / SPPT PBB tersebut adalah pipil pajak / SPPT PBB di mana Saksi pernah membeli pohon dari hutan rakyat yang Saksi taruh di dashboard truk pada saat Sdr.SULISTIYANTO (Terdakwa) akan berangkat;
- Bahwa memang benar pada tanggal 23 Desember 2020 Sdr.SUGIYANTO telah menelepon Saksi, karena jaringan saat itu buruk jadi tidak begitu jelas apa yang telah dibicarakan Sdr.SUGIYANTO kepada Saksi dan pada tanggal 24 Desember 2020 Saksi tetap mengirim kayu jenis sono tersebut ke depo milik Sdr.SUGIYANTO;
- Bahwa Saksi tetap menjual kayu sono sebanyak 55 (lima puluh lima) potong kepada Sdr.SUGIYANTO walaupun Saksi mengetahui kayu tersebut dari hutan milik perhutani karena jika kayu sono yang berasal dari hutan perhutani Saksi jual keuntungannya lebih besar dibanding jika Saksi membeli dari hutan milik masyarakat dan menurut Saksi Sdr.SUGIYANTO akan membeli dengan harga pasaran kayu resmi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa foto tunggak kayu jenis sono keling, foto truk MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL AD-1464-SA warna kuning dan foto 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

**1. Nurohman Bin (Alm) Muhammad Sahlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan kejadian pencurian kayu (illegal logging) terkait kayu sono milik Perhutani dan Ahli sebagai penguji kayu;
- Bahwa Ahli bertugas di KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Surakarta Ahli sebagai Penguji Muda dan tugas Ahli secara umum melakukan pengujian di TPK Wonogiri dan TPK Tangen serta Pembinaan terhadap Mandor tebang dalam hal pembakingan kayu tebang dan hutan di petak 56-6 RPH Pesindo BKPH Wonogiri Desa / Kelurahan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri adalah hutan lindung adalah termasuk wilayah kerja Ahli;
- Bahwa kayu dari hutan lindung kayu tidak bisa dijual belikan, tetapi bisa di tebang apabila kayu tersebut merugikan atau membahayakan dan tidak bisa diperjual belikan yang bisa diperjual belikan adalah kayu dari hutan produksi;
- Bahwa sesuai laporan kehilangan dari RPH Pesindo BKPH Wonogiri Desa / Kelurahan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri benar bahwa Perum Perhutani telah kehilangan 1 (satu) pohon sono keling di wilayah petak 56-6 RPH Pesindo BKPH Wonogiri dan barang bukti yang dilaporkan ada sebanyak 4 (empat) potong kayu sono keling dan ada laporan yang sama dipetak yang sama sebanyak 3 (tiga) pohon hilang;
- Bahwa untuk membedakan antara kayu sono keling dari kebun rakyat dengan kayu sono keling hutan perhutani tidak bisa dibedakan, karena struktur sama baik di cek secara laborat maupun visual;
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur pengangkutan kayu rakyat atau kayu hasil hutan dan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi yakni Pengangkutan kayu dari wilayah hutan ke TPK (Tempat Penimbunan Kayu) harus dilengkapi dengan DAKB (Daftar Angkutan Kayu Bulat), Pengangkutan dan pembelian kayu dari TPK (Tempat Penimbunan Kayu) persyaratan yang harus dimiliki oleh pembeli dilampiri SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dan surat tersebut yang mengeluarkan / diterbitkan dari Perum Perhutani. Sedangkan untuk

Halaman 28 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan pembelian kayu rakyat prosedurnya harus dilengkapi dengan nota angkutan bila kayu tersebut dalam pemakaian sendiri yang blangkanya diterbitkan dari Dinas Kehutanan Kabupaten, yang kemudian di isi oleh pihak Lurah / Kepala Desa / aparat Desa yang sudah berkwalifikasi. Apabila kayu tersebut dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain menggunakan atau memakai SKAU (Surat Keterangan Asal Usul);

- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian dari pihak perhutani, untuk kerugian 1 (satu) atau tunggak kayu sono keling sebesar Rp. 255.500,- (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), untuk kerugian 3 (tiga) atau tunggak kayu sono keling sebesar Rp. 2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa ukuran 1 (satu) pohon kayu sono keling yang di potong-potong menjadi 4 (empat) potong tersebut antara lain panjang ada yang 110 cm, 160 cm, 90 cm dan 60 cm dan diameter 17, 14, 20 dan 16, kemudian ukuran panjang dan diameter 51 (lima puluh satu) potong kayu sono keling antara lain Panjang rata-rata 230 cm sampai 110 cm dan diameternya antara 24 sampai 11;
- Bahwa Ahli menjelaskan kayu hutan lindung bisa ditebang apabila membahayakan contoh dipinggir jalan dan kayu tidak boleh diperjualbelikan;
- Bahwa kayu sono keling tersebut termasuk tanaman kayu langka dan dilindungi;
- Bahwa apabila rakyat ingin menebang kayunya sendiri dilahan milik sendiri juga ada syarat yang harus dipenuhi, harus ijin dan memakai surat-surat sahnya menebang kayu;
- Bahwa kayu jenis sono dengan kayu jenis sono keling itu hampir sama dan kalau di hutan milik perhutani ada macam-macam kayu sono;
- Bahwa kayu jati dengan kayu sono lebih mahal sono karena permintaan pasar kebanyakan kayu sono dan sekarang kayu jati sudah hampir punah;
- Bahwa Ahli mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa barang bukti foto truk MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL AD-1464-SA warna kuning dan foto 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono;

Halaman 29 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah telah mengangkut kayu sono yang akan dikirim ke depo milik Sdr.SUGIYANTO yang diambil dari milik Sdr.HARTOYO dan milik dari para warga Janganti Desa Hargantoro, Kec.Tirtmoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 saya angkut kayu sono dari Dusun Janganti Desa Hargantoro, Kec.Tirtmoyo, Kab.Wonogiri dengan tujuan rumah Sdr.SUGIYANTO;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu tersebut Terdakwasebagai sopir dan Terdakwa bersama Sdr.DAVID dan Sdr.DANANG;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu atas perintah Sdr.DAVID BUDI PRAMONO dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan apabila pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa sedang di cucian mobil taman Wiroko, Sdr.DAVID menelepon Terdakwa meminta untuk mengangkut kayu sono keling dari Janganti Desa Hargantoro, Kec.Tirtmoyo, Kab.Wonogiri dengan tujuan rumah Sdr.SUGIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kayu sono yang diangkut, Terdakwa mengetahui kalau jumlahnya 55 (lima puluh lima) batang tersebut setelah ketangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan Truk Cold Diesel PS 100 warna kuning milik Sdr.DAVID BUDI PRAMONO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal usul kayu sono yang Terdakwa angkut tersebut dari mana, yang Terdakwa tahu kayu sono dari warga Dusun Janganti Desa Hargantoro, Kec.Tirtmoyo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menebang pohon jenis sono tersebut;

Halaman 30 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh Sdr.DAVID BUDI PRAMONO untuk mengangkut kayu dengan tujuan rumah Sdr.SUGIYANTO;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu tersebut Terdakwa hanya diberi oleh Sdr.DAVID BUDI PRAMONO surat pipil pajak / SPPT PBB yang di taruh di dashboard Truk yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya merasa ragu, karena pada saat mengangkut dilakukan pada malam hari;
- Bahwa pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat mengangkut kayu sono dari Janganti, Desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo Kab.Wonogiri dengan tujuan rumah Sdr. SUGIYANTO yang beralamat di Dusun Sendangrejo, Desa Gondangsari, Kec.Jatisrono, Kab Wonogiri dan Terdakwa tiba di depo milik Sdr.SUGIYANTO pukul 05.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di rumah Sdr.SUGIYANTO alamat Dusun Sendangrejo, Desa Gondangsari, Kec.Jatisrono, Kab Wonogiri, bersama Sdr.DAVID dan Sdr.DANANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kesepakatan jual beli kayu sono antara Sdr.DAVID BUDI PRAMONO dengan Sdr.SUGIYANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaikkan kayu, karena Terdakwa tidak berada di lokasi pada saat kayu dinaikan kedalam Truk;
- Bahwa alasan Terdakwa mau disuruh Sdr.DAVID BUDI PRAMONO untuk mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat surat yang sah karena kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Terdakwa menyanggupi untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ukuran dan berapa jumlah kayu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu sono tersebut, Terdakwa menanyakan surat-surat kelengkapan atas pengangkutan kayu itu kepada Sdr.DAVID BUDI PRAMONO, dan Terdakwa hanya diberi pipil pajak / SPPT PBB yang ditaruh di dashboard Truk dan Terdakwa tidak melihatnya, apakah itu pipil pajak atas lokasi penebangan kayu sono yang Terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertanya “ Pak mana surat-suratnya” dan Sdr.DAVID memberi pipil pajak / SPPT PBB 2 (dua) lembar yang ditaruh di

Halaman 31 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dashboard Truk, tetapi Terdakwa tidak meneliti dan tidak membaca surat yang diberikan dari Sdr.DAVID BUDI PRAMONO tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan berupa barang bukti foto truk MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL AD-1464-SA warna kuning dan foto 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL dengan Nopol : AD-1464-SA Warna Kuning.
- 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis Sono;

Menimbang, bahwa foto barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dan dibenarkan sebagai barang bukti yang dimaksudkan dalam keterangan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa sedang di cucian mobil taman Wiroko, Saksi DAVID menelepon Terdakwa meminta untuk mengangkut kayu sono keling dari Janganti Desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri dengan tujuan rumah Sdr.SUGIYANTO dengan dijanjikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan apabila pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa dengan ditemani Saksi Danang mengendarai kendaraan bermotor MITSUBISHI PS 100 COL DIESEL dengan Nopol: AD-1464-SA Warna Kuning, sekitar pukul 19.00 Wib sampai di Janganti, saksi Danang diturunkan di perempatan Janganti desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri, dan ada seseorang yang mengarahkan Terdakwa agar kendaraan diparkir di pinggir jalan depan rumah warga, setelah itu kayu dinaikkan oleh beberapa orang, sampai kira-kira pukul 11.00 Wib truck sudah penuh dengan kayu Sonokeling dan Terdakwa menjemput saksi Danang untuk menemani membawa kayu tersebut pada hari Kamis sekira pukul 04.00 Wib menuju rumah Saksi SUGIYANTO di Jatisrono;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal usul kayu sono yang Terdakwa angkut tersebut, Terdakwa tidak tahu siapa yang menebang pohon jenis sono

Halaman 32 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang Terdakwa tahu kayu sono dari warga Dusun Janganti Desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu sono tersebut, Terdakwa menanyakan surat-surat kelengkapan atas pengangkutan kayu itu kepada Sdr.DAVID BUDI PRAMONO, dan Terdakwa hanya diberi pipil pajak / SPPT PBB yang ditaruh di dashboard Truk dan Terdakwa tidak melihatnya, apakah itu pipil pajak atas lokasi penebangan kayu sono yang Terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kayu sono yang diangkut, Terdakwa mengetahui kalau jumlahnya 55 (lima puluh lima) batang tersebut setelah ketangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan Truk Cold Diesel PS 100 warna kuning milik Saksi DAVID BUDI PRAMONO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat mengangkut kayu sono dari Janganti, Desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo Kab.Wonogiri dengan tujuan rumah Saksi SUGIYANTO yang beralamat di Dusun Sendangrejo, Desa Gondangsari, Kec.Jatirono, Kab Wonogiri dan Terdakwa tiba di depo milik Sdr.SUGIYANTO pukul 05.00 Wib, kemudian disana Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama Saksi DAVID dan Saksi DANANG;
- Menimbang, bahwa kayu yang diangkut Terdakwa sejumlah 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono keling yang didapatkan dari Saksi David, dimana Saksi David mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Hartoyo dan warga lain yang masih DPO, yang telah menebang pohon milik perhutani di kawasan hutan perhutani yang terletak di dikawasan hutan Dusun Janganti, Desa / Kelurahan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa foto truk MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL AD-1464-SA warna kuning dan foto 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Dakwaan Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu: dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- (1) Orang perseorangan;
- (2) Karena kelalaiannya; mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur “Orang Perseorangan”;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan sebagai Terdakwa **SULISTIYANTO BIN SUMANTO** di persidangan, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana identitas tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kehilangan kemampuan bertanggung jawab, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur “**Orang Perseorangan**” telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Unsur “Karena kelalaiannya; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 03.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan Truk Cold Diesel PS 100 warna kuning milik Saksi DAVID BUDI PRAMONO, berangkat mengangkut 55 (lima puluh lima) potong kayu sonokeling dari Janganti, Desa Hargantoro, Kec.Tirtomoyo Kab.Wonogiri menuju rumah Saksi SUGIYANTO yang beralamat di Dusun Sendangrejo, Desa Gondangsari, Kec.Jatisrono, Kab Wonogiri.

Menimbang, bahwa sesampai di depo milik Saksi SUGIYANTO di Dusun Sendangrejo, Desa Gondangsari, Kec.Jatisrono, Kab Wonogiri pada pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi DAVID dan Saksi DANANG ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa mengangkut adalah membawa sesuatu barang dengan menggunakan suatu alat bantu atau kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kekuranghati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa membawa kayu-kayu tersebut adalah tindakan “mengangkut.”, dan Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan dijanjikan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi David, dimana Terdakwa tidak mengetahui jumlah kayu sono yang diangkut, dan saat Terdakwa akan mengangkut kayu sonokeling tersebut, Terdakwa sempat menanyakan surat-surat kelengkapan atas pengangkutan kayu itu kepada Saksi DAVID BUDI PRAMONO, dan Terdakwa hanya diberi pipil pajak / SPPT PBB yang ditaruh di dashboard Truk akan tetapi Terdakwa tidak melihatnya, apakah itu pipil pajak atas lokasi penebangan kayu sonokeling yang Terdakwa angkut tersebut, dan apakah betul itu adalah surat-surat yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mengangkut kayu;

Halaman 35 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu diperlukan surat-surat sebagai persyaratan, dan tindakan Terdakwa tidak melihat lebih lanjut pipil pajak yang diberikan oleh Saksi David sebagai jawaban dari pertanyaannya kepada Saksi David mengenai kelengkapan surat-surat kayu yang akan diangkutnya tersebut, adalah sifat kekuranghati-hatian Terdakwa, yang tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya;

Menimbang, bahwa 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis sonokeling yang diangkut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi David, dimana Saksi David mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Hartoyo dan warga lain yang masih DPO, yang telah menebang pohon milik perhutani di kawasan hutan perhutani yang terletak di kawasan hutan Dusun Janganti, Desa / Kelurahan Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab.Wonogiri tanpa izin;

Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e mengatur bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Saksi Wiyono mengangkut kayu tersebut tanpa izin dari pihak perhutani, dan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang menerangkan mengenai sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur **Karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu:

Halaman 36 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membantu kegiatan perusakan hutan dan merugikan perhutani;

## Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda bagi pelanggarnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa lama dan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sudahlah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai pembelajaran kepada diri Terdakwa, agar dapat merenungkan perbuatannya, dan dapat memperbaiki diri, serta lebih bijaksana dalam berperilaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa “Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”,

Halaman 37 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti perkara ini, yang dilimpahkan di Pengadilan berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL dengan Nopol: AD-1464-SA Warna Kuning.
- 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis Sonokeling;

dengan berpedoman pada penjelasan pasal di atas, Majelis menetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULISTIYANTO BIN SUMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dan denda sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor MITSUBISHI PS 100 COLT DIESEL dengan Nopol: AD-1464-SA Warna Kuning.
  - 55 (lima puluh lima) potong kayu jenis Sonokeling;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari **Senin, tanggal 26 April 2021**, oleh **LENNY KUSUMA MAHARANI, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MICHAEL LAST YULIAR SYAMRIYADI NUGROHO, SH.,MH.**, dan **ANITA ZULFIANI, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUWARTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, dan dihadiri oleh....., **SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, dan di hadapan **TERDAKWA**.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MICHAEL L.Y.S. NUGROHO., SH.,MH.** **LENNY K. MAHARANI, SH.,M.Hum.**

**ANITA ZULFIANI, SH., MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**SUWARTO, SH.**